



P E N E T A P A N

Nomor 06/Pdt.P/2013/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

LIAN NANTO binti Midin Nanto, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada,

Tempat tinggal Dusun II, Desa Hungayonaa, Kecamatan

Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 06/Pdt.P/2013/PA.Tlm, tanggal 27 Mei 2013, Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2008 telah meninggal dunia karena sakit, nama Midrin Mutadji bin Ahmad Mutadji, dalam usia 44 tahun, agama Islam, pekerjaan



terakhir Guru, bertempat tinggal terakhir Dusun III, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, tanggal 18 Juni 2008, selanjutnya disebut “Almarhum/Pewaris”;

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum/Pewaris menikah 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 8 Agustus 1992 di Kantor Urusan Agama Kec. Tilamuta, Kabupaten Boalemo dengan Lian Nanto binti Midin Nanto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 156/1/XI/1992 tanggal 2 Nopember 1992;
3. Bahwa ayah almarhum/pewaris yang bernama Ema Dahiba telah meninggal dunia setelah almarhum/pewaris yakni tahun 2011;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Lk. VENDRI MUTADJI bin MIDRIN MUTADJI umur 19 tahun;
 - b. Lk. ANWAR MUTADJI bin MIDRIN MUTADJI umur 17 tahun;
 - c. Pr. VERINDA MUTADJI bin MIDRIN MUTADJI;
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas almarhum/pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa :

Sebidang tanah seluas lebih kurang 466 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 76 Kantor Pertahanan Kabupaten Boalemo atas nama Midrin Mutadji (almarhum/pewaris);
6. Bahwa oleh karena almarhum/pewaris meninggalkan ahli waris dan harta warisan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tilamuta berkenan menetapkan para ahli waris yang sah dari almarhum Midrin Mutadji bin Ahmad Mutadji sesuai dengan faraidl hukum Islam;



7. Bahwa untuk memperkuat keterangan tersebut Pemohon telah melampirkan surat-surat bukti sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Keluarga;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 474.3/CS/M/KB/112/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Boalemo;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/1/XI/1992 tanggal 2 Nopember 1992 oleh KUA Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
- d. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 76 Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Midrin Mutadji bin Ahmad Mutadji;
3. Menetapkan harta yang berupa :

Sebidang tanah seluas lebih kurang 466 M², sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.76 Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo atas nama Midrin Mutadji (almarhum/pewaris)

Adalah sebagai harta peninggalan dari almarhum Midrin Mutadji bin Ahmad Mutadji;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2013/PA.Tlm



5. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon Nomor 06/Pdt.P/2013/PA. Tlm, tanggal 27 Mei 2013;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lian Nanto dengan Nomor 7502046501700002;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 156/1/XI/1992 tanggal 2 Nopember 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Midrin Mutaji Nomor 474.3/CS/M/KB/112/2008 tanggal 18 Juni 2008
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vendri Mutaji dengan Nomor 44/1920/I/04/1993 tanggal 2 Oktober 1993;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anwar Mutaji dengan Nomor 28/1920/I/04/1995 tanggal 18 Oktober 1995;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Verinda Mutadji dengan Nomor 5114/1920/II/01/2006 tanggal 4 Juli 2006;
7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Lian Nanto Nomor 7502042807080020;



8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 76 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo;

Alat bukti tertulis yang berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya masing-masing diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, sebagaimana urutan tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. RONI MAHMUD bin IBRAHIM MAHMUD, di

bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal Pemohon karena saya keponakan suami Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk bermohon penetapan ahli waris karena suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa penetapan ahli waris tersebut akan digunakan untuk meminjam uang di bank dan karena ada anak Pemohon yang masih di bawah umur, maka pihak bank meminta penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa pinjaman bank tersebut akan dijadikan modal usaha Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Midrin Mutadji bin Ahmad Mutadji dan telah meninggal dunia akan tetapi saya tidak ingat tanggal, bulan

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2013/PA.Tlm



dan tahun kematian suami Pemohon akan tetapi saya hadir saat suami Pemohon dimakamkan;

- Bahwa ayah suami Pemohon masih hidup, namanya Pali Madi Mutadji sedangkan ibunya bernama Ema Dahiba sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Endi sekarang masih kuliah, Andi dan Indah keduanya masih bersekolah;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen, tanah tersebut mempunyai sertifikat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Hungayonaa dengan batas-batas, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi, sebelah Timur berbatasan dengan tanah penguasaan Yusuf Kalasi, sebelah barat berbatasan dengan tanah penguasaan Ismet Tialo, sebelah utara berbatasan dengan tanah pertanian;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Pemohon berserta ketiga anaknya;

2. **HERLINA ALI binti DINGO ALI**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal Pemohon karena Pemohon sepupu saya dan kenal dengan suami Pemohon bernama Midrin Mutadji dan sudah meninggal dunia pada tahun 2008;
 - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk bermohon penetapan ahli waris karena suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa penetapan ahli waris tersebut akan digunakan untuk meminjam uang di bank dan karena ada anak Pemohon yang masih di bawah umur, maka pihak bank meminta penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa pinjaman bank tersebut akan dijadikan modal usaha Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon berprofesi sebagai PNS guru;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon dan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa ayah suami Pemohon masih hidup namanya Ahmad Mutadji sedangkan ibu dari Suami Pemohon bernama Ema Dahiba sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai tiga orang anak, dua laki-laki dan satu perempuan, masing-masing bernama Vendri Mutadji umur 19 tahun, Anwar Mutadji umur 17 tahun dan Verinda Mutadji umur 13 tahun;
 - Bahwa sebelum meninggal, suami Pemohon meninggalkan sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dan sekarang ditempati oleh Pemohon dan ketiga anaknya

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2013/PA.Tlm



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala apa yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa suami Pemohon yang bernama Midrin Mutadji bin Ahmad Mutadji telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2008 dan semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon dan mempunyai anak tiga orang anak masing-masing bernama Vendri Mutadji, Anwar Mutadji dan Verinda Mutadji selain itu suami Pemohon juga meninggalkan ayah kandung yang sampai sekarang masih hidup bernama Ahmad Mutadji dan ibunya bernama Ema Dahiba sudah meninggal dunia, selain itu suami Pemohon juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 466 M²;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang maksud permohonan para Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli waris ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris...” dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan “yang dimaksud dengan “waris” adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris”. Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 berupa akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan, selain telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris tujuan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi untuk mendapatkan pinjaman uang di bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon suami Pemohon yang bernama Midrin Mutadji bin Ahmad Mutadji telah meninggal dunia, akan

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2013/PA.Tlm



tetapi saksi I tidak ingat tanggal, bulan dan tahun kematiannya sedangkan saksi II hanya ingat tahunnya yaitu tahun 2008;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi II yang mengetahui tahun kematian suami Pemohon akan tetapi keterangan tersebut telah dikuatkan dengan bukti P.3, maka oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti suami Pemohon yakni alm. Midrin Mutadji bin Ahmad Mutadji telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, dari perkawinan alm. Midrin Mutadji bin Ahmad Mutadji dengan Pemohon telah lahir tiga orang anak meskipun saksi I tidak mengetahui persis nama lengkap dan umur masing-masing anak tersebut dan hanya saksi II yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi II yang mengetahui persis nama serta umur masing-masing anak tersebut, akan tetapi jika dihubungkan dengan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah terbukti nama tersebut adalah Vendri Mutaji umur 19 tahun, Anwar Mutaji umur 17 tahun dan Verinda Mutadji umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, ayah alm. Midrin Mutadji yang bernama Ahmad Mutadji sampai sekarang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, selain meninggalkan seorang istri, tiga orang anak, ayah kandung, alm. Midrin Mutadji juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen, meskipun kedua saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah tersebut akan tetapi berdasarkan bukti P.8 telah terbukti jika luas tanah tersebut adalah 466 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 serta keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang dinilai telah terbukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Midrin Mutadji bin Ahmad Mutadji meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2008 dalam usia 44 tahun;
- Bahwa semasa hidupnya, Alm. Midrin Mutadji bin Ahmad Mutadji telah melangsungkan pernikahan dengan Lian Nanto binti Midin Nanto (Pemohon);
- Bahwa dari perkawinan Alm. Midrin Mutadji dengan Lian Nanto binti Midin Nanto (Pemohon) telah memperoleh tiga orang anak masing-masing bernama Vendri Mutadji bin Midrin Mutadji umur 19 tahun, Anwar Mutadji bin Midrin Mutadji umur 17 tahun dan Verinda Mutadji binti Midrin Mutadji umur 13 tahun;
- Bahwa selain meninggalkan istri dan tiga orang anak, Alm. Midrin Mutadji bin Ahmad Mutadji juga meninggalkan ayah yang masih hidup bernama Ahmad R. Mutadji sedangkan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa alm. Midrin Mutadji bin Ahmad Mutadji juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 466 M² dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diajukan dengan tujuan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi untuk mendapatkan pinjaman uang di bank;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; pertama, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. Kedua, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan pada saat Alm. Midrin Mutadji bin Ahmad Mutadji meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2008, ia meninggalkan seorang isteri bernama Lian Nanto binti Midin Nanto (Pemohon) dan tiga orang anak masing-masing bernama Vendri Mutadji bin Midrin Mutadji umur 19 tahun, Anwar Mutadji bin Midrin Mutadji umur 17 tahun dan Verinda Mutadji binti Midrin Mutadji umur 13 tahun beserta seorang ayah kandung bernama Ahmad R. Mutadji, dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Ahli Waris dari Alm. Midrin Mutadji bin Ahmad Mutadji adalah Lian Nanto binti Midin Nanto (Pemohon) sebagai isteri serta ketiga anaknya masing-masing bernama Vendri Mutadji bin Midrin Mutadji umur 19 tahun, Anwar Mutadji bin Midrin Mutadji umur 17 tahun dan Verinda Mutadji binti Midrin Mutadji umur 13 tahun beserta seorang ayah kandung bernama Ahmad Mutadji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Midrin Mutadji bin Ahmad Mutadji telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2008;
3. Menetapkan **LIAN NANTO binti MIDIN NANTO (Istri), VENDRI MUTADJI bin MIDRIN MUTADJI (Anak laki-laki), ANWAR bin MIDRIN MUTADJI (Anak laki-laki), VERINA MUTADJI binti MIDRIN MUTADJI (Anak perempuan) dan AHMAD MUTADJI (Ayah)** adalah ahli waris dari Alm. **MIDRIN MUTADJI bin AHMAD MUTADJI**;
4. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 466 M² yang telah bersertifikat Hak Milik dengan Nomor 76 adalah harta peninggalan dari alm. MIDRIN MUTADJI bin AHMAD MUTADJI;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 141.000,- (*seratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu** tanggal **Sembilan belas Juni 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **Sepuluh Sya'ban 1434 H.** oleh Kami **Drs. H. M. SUYUTI, MH.,** sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S. Ag.** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **LUTHFIYAH, S.Ag.,** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2013/PA.Tlm



FADILAH, S.Ag

Hakim Anggota,

TTD

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Drs. H. M. SUYUTI, MH

Panitera Pengganti,

TTD

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya APP | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);